

KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Akbar M. Sunusi ^{*1}

Askari Zakariah ²

Azhar Azhari Amin ³

^{1,2,3} Universitas Sains Islam AL-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*e-mail: abbar5007@gmail.com, askari@usimar.ac.id, azhar@usimar.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas perbankan syariah karena bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bank dan nasabah, serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah berdasarkan kajian literatur yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep keadilan dalam perspektif Islam dan penerapannya dalam praktik perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam perbankan syariah diwujudkan melalui larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, transparansi akad, serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Selain itu, perbankan syariah juga memiliki peran sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan dana sosial. Namun demikian, penerapan prinsip keadilan dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah dan praktik operasional yang belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi prinsip keadilan agar perbankan syariah dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: keadilan, perbankan syariah, prinsip syariah, bagi hasil.

Abstract

Islamic banking is a financial system that operates based on Islamic principles, one of which is justice. This principle serves as a fundamental foundation in all Islamic banking activities, aiming to create a balance between the rights and obligations of banks and customers while preventing unfair practices. This study aims to examine the concept of justice in the Islamic banking system based on relevant literature. The research employs a library research method by reviewing textbooks, scientific journals, academic articles, and regulations related to Islamic banking. The collected data are analyzed descriptively to understand the concept of justice from an Islamic perspective and its implementation in Islamic banking practices. The findings indicate that the principle of justice in Islamic banking is realized through the prohibition of riba, the application of profit-sharing systems, transparency in contracts, and proportional risk and profit sharing. In addition, Islamic banking plays a social role in promoting social justice through the management of social funds. However, the implementation of justice in practice still faces several challenges, including limited Islamic financial literacy and operational practices that have not been fully ideal. Therefore, continuous efforts are needed to strengthen the implementation of justice to ensure that Islamic banking can operate optimally and sustainably.

Keyword: justice, Islamic banking, Sharia principles, profit sharing

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah keadilan. Konsep keadilan menjadi dasar penting dalam setiap aktivitas ekonomi syariah karena bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah menekankan mekanisme bagi hasil serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi operasional, regulasi, maupun pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip tersebut telah diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam perbankan syariah berdasarkan kajian literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran teoritis yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research (tinjauan pustaka). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku teks perbankan syariah, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan terkait perbankan syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, keadilan (al-'adl) merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, politik, hukum, maupun ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional. Prinsip ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, ditindas, atau dieksploitasi dalam suatu hubungan sosial maupun ekonomi.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam berbagai kondisi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan serta melarang perbuatan zalim. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban moral dan spiritual yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ekonomi, keadilan berfungsi sebagai penyeimbang agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak menekankan pentingnya keadilan dalam muamalah. Rasulullah SAW melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem keuangan dan perbankan.

B. Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang dinilai memiliki sejumlah kelemahan, khususnya terkait praktik riba dan ketimpangan distribusi risiko. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip keadilan diwujudkan melalui penghapusan riba serta penerapan mekanisme transaksi yang berbasis pada kegiatan usaha nyata (real sector). Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara pihak bank dan nasabah.

Salah satu bentuk penerapan keadilan dalam perbankan syariah adalah melalui sistem bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada unsur kelalaian dari pengelola. Skema ini mencerminkan keadilan karena risiko dan keuntungan tidak dibebankan sepihak.

Sementara itu, dalam akad musyarakah, kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal dan

terlibat dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing. Prinsip ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko. Dengan demikian, sistem perbankan syariah berupaya menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata dan menghindari eksploitasi salah satu pihak.

C. Penerapan Prinsip Keadilan pada Produk Bank Syariah

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah dirancang untuk mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Salah satu produk yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Prinsip keadilan tercermin melalui kewajiban bank untuk menyampaikan harga pokok dan besaran margin secara terbuka kepada nasabah.

Transparansi dalam akad murabahah menjadi aspek penting agar nasabah memahami dengan jelas kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sadar dan sukarela. Selain itu, bank syariah juga diwajibkan untuk memastikan bahwa objek pembiayaan bersifat halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain murabahah, produk lain seperti ijarah (sewa), istishna' (pemesanan barang), dan salam juga mencerminkan prinsip keadilan dengan menyesuaikan kebutuhan nasabah serta kondisi ekonomi yang ada. Dalam akad ijarah, misalnya, keadilan diwujudkan melalui kesepakatan yang jelas mengenai manfaat, jangka waktu, dan biaya sewa. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam produk bank syariah tidak hanya terbatas pada konsep, tetapi juga diwujudkan dalam mekanisme operasional yang jelas dan terstruktur.

D. Keadilan dan Maqāsid al-Syarī'ah dalam Perbankan Syariah

Prinsip keadilan dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan konsep maqāsid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari penerapan hukum Islam. Maqāsid al-syarī'ah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) menjadi salah satu fokus utama.

Melalui penerapan prinsip keadilan, perbankan syariah diharapkan mampu menjaga harta masyarakat dari praktik yang merugikan, seperti riba dan spekulasi berlebihan. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil melalui pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, keadilan dalam perbankan syariah tidak hanya berdampak pada hubungan bank dan nasabah, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas.

E. Peran Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah memiliki peran sosial yang signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal ini tercermin melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana-dana tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta mendukung program pemberdayaan ekonomi.

Dengan adanya fungsi sosial ini, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Peran ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Tantangan Penerapan Prinsip Keadilan dalam Praktik Perbankan Syariah

Meskipun secara konsep perbankan syariah menjunjung tinggi prinsip keadilan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad dan mekanisme produk syariah. Kurangnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan kesalahpahaman dan persepsi negatif terhadap sistem perbankan syariah.

Selain itu, regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya optimal juga menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan. Beberapa praktik operasional bank syariah dinilai masih menyerupai sistem konvensional, terutama dalam pembiayaan berbasis jual beli yang cenderung minim risiko bagi bank. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa penerapan prinsip keadilan dan bagi hasil belum sepenuhnya terwujud secara ideal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik regulator, lembaga perbankan, maupun akademisi, untuk memperkuat implementasi prinsip keadilan dalam perbankan syariah. Dengan peningkatan literasi, pengawasan yang lebih ketat, serta inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara adil dan berkelanjutan.

G. Implikasi Konsep Keadilan terhadap Pengembangan Perbankan Syariah

Penerapan prinsip keadilan memiliki implikasi penting terhadap pengembangan perbankan syariah di masa depan. Prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah serta mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara lebih inklusif. Dengan menempatkan keadilan sebagai nilai utama, perbankan syariah berpotensi menjadi sistem keuangan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah bukan hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menjalankan aktivitas perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem perbankan syariah. Keadilan diwujudkan melalui larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, serta adanya transparansi dalam setiap akad yang digunakan antara bank dan nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi keuangan. Perbankan syariah juga menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad. Meskipun demikian, beberapa literatur menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman nasabah dan praktik operasional yang belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi prinsip keadilan agar tujuan perbankan syariah dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasmawati, Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management, Journal of Sharia Economics, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. DOI: <https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077>
- Chefi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), UIN SGD Bandung. DOI: <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Sahban Sahban, Esensi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muslim Indonesia. DOI:

- https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/10?utm_source=chatgpt.com
Dewi Yusuf dkk., Islamic Financial Characteristics and the Sustainability of Islamic Banking in Indonesia: Challenges and Opportunities, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan DOI: https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2036?utm_source=chatgpt.com
Hafiza Putra & Mawardi, Analisis Praktek Maysir, Gharar, dan Riba pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance. DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).24701](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).24701)
Nora Maulana dkk., The Principles of Balance and Justice in Islamic Financial Institutions in Aceh: Opportunities, Challenges, and Strategies, Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies. DOI: <https://doi.org/10.33367/al-karim.v2i2.6041>